



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan yang memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 1.340.647.282.633,58
b.	Belanja	<u>Rp. 1.245.186.845.688,68</u>
	Surplus	Rp. 95.460.436.944,90
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp. 32.536.677.560,38
	- Pengeluaran	<u>Rp. 30.957.681.489,00</u>
	Surplus	Rp. 1.578.996.071,38
d.	SiLpa Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 97.039.433.016,28

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 259.173.083,62) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.340.906.455.717,20
 - b. Realisasi Rp. 1.340.647.282.633,58
 - Selisih kurang Rp. (259.173.083,62)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 97.297.303.110,90) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.342.484.148.799,58
 - b. Realisasi . Rp. 1.245.186.845.688,68
 - Selisih kurang Rp. (97.297.303.110,90)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.97.038.130.027,28 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (1.577.693.082,38)
 - b. Realisasi Rp. 95.460.436.944,90
 - Selisih lebih Rp. 97.038.130.027,28
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.8.197.011,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 32.544.874.571,38 setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp. 32.536.677.560,38
 - Selisih kurang Rp. (8.197.011,00)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.9.500.000,00) Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp. 30.967.181.489,00 setelah perubahan.
 - b. Realisasi Rp. 30.957.681.489,00
 - Selisih kurang Rp. (9.500.000,00)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.302.989,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp. 1.577.693.082,38 perubahan
 - b. Realisasi Rp. 1.578.996.071,38
 - Selisih lebih Rp. 1.302.989,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.423.543.553.078,65
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 75.928.534.877,25
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.347.615.018.201,39

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2017	Rp. 4.916.041.927,47
b. Arus Kas dari aktiva operasi	Rp. 346.559.100.955,90
c. Arus Kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp. (251.098.664.011,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (30.957.681.489,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 14.587.383.500,68
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2017	Rp. 84.006.180.884,05

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp. 1.362.190.878.721,71
b. Beban	Rp. 1.119.873.236.157,21
c. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Rp. (1.157.935.600,00)
d. Pos Luar Biasa	Rp. (2.668.482,00)
e. Surplus Laporan Operasional	Rp. 241.157.038.482,50

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 32.695.883.904,38
b. Penggunaan saldo anggaran lebih	Rp. 32.536.677.560,38
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp. 97.039.433.016,28
d. Lain-Lain koreksi kas bendahara pengeluaran	Rp. (159.206.344,00)
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp. 97.039.433.016,28

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp. 2.119.514.292.710,87
b. Surplus laporan operasional	Rp. 241.157.038.482,50
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar:	
- Koreksi penyisihan piutang	Rp. 813.989.317,31
- Koreksi lainnya	Rp. 27.096.404.896,45
d. Ekuitas akhir	Rp. 2.347.615.018.201,39

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran, meliputi:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban jangka Panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar Pinjam Daerah dan Obligasi;
- t. Lampiran XX : Data Pegawai;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Laporan kinerja; dan
 - b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 26 bulan Mei tahun 2018.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2018
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 6

**NOREG 51 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH:
06/ 2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Kepada Daerah selalu kepada Pemerintahan di Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah setiap Tahun Anggaran berjalan dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6